



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, hal ini sejalan dengan falsafah hidup bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang mampu berdaya saing pada era liberalisasi, maka peningkatan kemampuan dan kompetensi setiap tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi sangat penting;
- c. bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas di Kabupaten Pasuruan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2012 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
5. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah adalah unit penyelenggara pelatihan kerja berbasis kompetensi di daerah pada Dinas ketenagakerjaan.
6. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kwalifikasinya.
9. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

13. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
14. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
15. Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
18. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
19. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
20. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
21. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
22. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
23. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

24. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
25. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
27. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
29. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pelatihan Kerja adalah untuk :

- a. meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- b. meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
- c. mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi pada unit pelaksana pelatihan kerja;
- d. mengurangi jumlah pengangguran;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mengintegrasikan data informasi tenaga kerja.

BAB III

PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 3

(1) Prinsip dasar pelatihan kerja adalah :

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. berbasis pada kompetensi kerja;

- c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
- e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

(2) Prinsip dasar produktivitas:

- a. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
- c. keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan atau masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 4

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. analisis kebutuhan pelatihan kerja;
- b. penyusunan program pelatihan kerja;
- c. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- e. rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja; dan
- f. pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 5

(1) Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi :

- a. analisis informasi pasar kerja daerah;
- b. analisis jabatan;
- c. analisis kompetensi; dan
- d. analisis lembaga pelatihan kerja dan produktivitas.

(2) Pemerintah Daerah membentuk tim analisis kebutuhan pelatihan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, asosiasi industri, industri, pakar pelatihan dan kompetensi, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dinas.

Pasal 6

(1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

(2) Penyusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 7

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNI.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas, Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah wajib memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan.
- (2) Tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah.
- (4) Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur pegawai negeri sipil daerah dan/atau pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan karir tenaga fungsional instruktur dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menetapkan angka kredit tenaga fungsional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala unit pelaksana teknis, bagian umum dan program, bagian penyelenggaraan dan bagian kerjasama.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta atau perusahaan wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Lembaga Pelatihan Kerja swasta atau perusahaan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin terselenggaranya pelatihan kerja yang efektif dan efisien.

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi tempat uji kompetensi setelah dilakukan validasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah harus dilaksanakan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dan peraturan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan jenis dan program pelatihan kerja yang akan diikuti.

Pasal 15

- (1) Pelatihan kerja dilakukan dengan pelatihan di lembaga pelatihan kerja (*off the job*) dan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).
- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan metode yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelaksanaan pelatihan ditempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan perusahaan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib menerima peserta pelatihan di tempat kerja dari Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah.
- (5) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (6) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja.

- (7) Peserta Pelatihan dengan sistem pemagangan dapat ditempatkan di luar jam kerja normatif pada jam tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (8) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan kerja, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja atau unit pelatihan kerja lainnya.
- (9) Pelaksanaan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.

BAB V

PELAYANAN PRODUKTIVITAS

Pasal 16

- (1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu dan harmoni antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. penyadaran produktivitas;
 - b. peningkatan produktivitas; dan
 - c. pemeliharaan produktivitas.

Pasal 17

- (1) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas.
- (2) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan promosi melalui media elektronik, media cetak, seminar, *workshop*, sosialisasi dan/atau bulan mutu produktivitas.

Pasal 18

- (1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi.
- (2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan produktivitas, bimbingan dan konsultasi dengan metode serta teknik peningkatan produktivitas.
- (3) Pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.
- (2) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengukuran dan pemberian penghargaan produktivitas.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pelayanan produktivitas yang efektif, dibentuk Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah (FKPPD) yang beranggotakan lintas instansi pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah (FKPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Lembaga Produktivitas Provinsi dan Lembaga Produktivitas Nasional.

BAB VI SERTIFIKASI

Pasal 21

- (1) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan, berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (3) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (4) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, dengan pengelompokan sebagai berikut :
 - a. kualifikasi nasional mengacu pada KKNI.
 - b. klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri atas:
 - 1) Jabatan (okupasi) mengacu pada uraian jabatan (*job description*) tertentu.
 - 2) Kelompok unit kompetensi tertentu, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
 - c. 1 (satu) unit kompetensi.
- (5) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN PELATIHAN

Pasal 22

- (1) Lembaga pelatihan kerja terdiri atas lembaga pelatihan kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja pemerintah atau perusahaan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki ijin penyelenggaraan pelatihan kerja dari Kepala Dinas.
- (3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah atau perusahaan wajib memiliki tanda daftar lembaga pelatihan kerja dari Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan lembaga pelatihan kerja mengacu pada sistem manajemen mutu kelembagaan.
- (2) Sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan tatanan untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pelatihan kerja.
- (3) Perangkat dan tatanan sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi harus didukung oleh semua pihak yang terkait.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pelatihan kerja yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perusahaan dapat melakukan kerjasama dibidang pelatihan kerja.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI PELATIHAN KERJA

Pasal 26

- (1) Sistem informasi pelatihan kerja memuat informasi antara lain :
 - a. standar kompetensi;
 - b. program pelatihan kerja;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - e. sertifikasi.
- (2) Pengembangan sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.

- (3) Sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian dari pelayanan bursa kerja terpadu.
- (4) Pelayanan bursa kerja terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas.

BAB XI

PEMBINAAN & PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Perusahaan dan lembaga pelatihan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja; dan
 - d. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban perusahaan terhadap peserta pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, pelatihan kerja yang dilaksanakan batal dan peserta pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, berubah status minimal menjadi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (4) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diberi wewenang khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Selain wewenang yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan/atau hasil penyidikan kepada pelapor; dan
 - f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pelatihan kerja dan pemagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2014
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

I. UMUM

Pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sedangkan produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas. Oleh karena itu, pelatihan kerja dan produktivitas merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan karir tenaga kerja, dan perbaikan mutu kehidupan.

Paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen. Standar kompetensi kerja perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi, dengan mengacu pada kebutuhan industri atau perusahaan. Hal ini penting, agar standar kompetensi kerja dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam mengembangkan program pelatihan. Untuk keperluan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi seperti ini, perlu ditata dan dikembangkan unsur-unsur pelatihan berbasis kompetensi yaitu program pelatihan, tenaga kepelatihan dan instruktur, sarana dan prasarana pelatihan, kelembagaan pelatihan serta sistem informasi kerja, kedalam satu kesatuan sistem pelatihan berbasis kompetensi. Untuk mengetahui sejauh mana lulusan pelatihan telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, perlu dilakukan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi. Sertifikasi kompetensi tersebut di atas dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang independen. Hal ini penting, agar tidak terjadi konflik kepentingan antara penyelenggara pelatihan sebagai produsen dan lembaga sertifikasi sebagai penjamin mutu lulusan.

Ketiga pilar pengembangan kualitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud di atas, perlu disinergikan ke dalam suatu sistem pelatihan kerja nasional (Sislatkernas). Sistem Pelatihan Kerja Nasional merupakan panduan arah kebijakan umum bagi terselenggaranya pelatihan secara terarah, sistematis, dan sinergis dalam penyelenggaraan pelatihan di berbagai bidang, sektor, instansi dan penyelenggaraan pelatihan dalam melakukan kegiatannya sehingga tujuan pelatihan nasional dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Selanjutnya untuk mencapai perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan, perlu juga dilakukan gerakan penyadaran produktivitas, peningkatan produktivitas dan pemeliharaan produktivitas yang dilaksanakan secara terpadu dan harmoni antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.